



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
NOMOR: B/4/UN55/HK.01/2019**

**TENTANG  
KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, seyogyanya mencerminkan sikap ilmiah, tertib, santun, dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional;
- b. Bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus sebagaimana dimaksud huruf a, maka Universitas Sulawesi Barat harus mempunyai ketentuan tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b di atas, maka perlu ditetapkan Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus melalui Peraturan Rektor.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 12451/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode 2019-2023;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi;

- j. Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 88);
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 80 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat.

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT TENTANG KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS SULAWESI BARAT.**
- PERTAMA : Kode Etik Mahasiswa Universitas Sulawesi Barat;
- KEDUA : Ketentuan lain yang belum diatur dalam kode etik mahasiswa Universitas Sulawesi Barat ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai Oktober 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Unsulbar adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
2. Rektor adalah Rektor Unsulbar selaku Pimpinan Perguruan Tinggi;
3. Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkup Unsulbar;
4. Senat adalah senat Unsulbar;
5. Koordinator Program Studi yang selanjutnya disingkat KPS adalah dosen tetap yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya ditetapkan oleh Rektor untuk mengkoordinir program studi yang bersangkutan;
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unsulbar dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unsulbar;
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unsulbar;
9. Norma dan Etika Akademik adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
10. Kegiatan kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat, yang merupakan pelaksanaan dari tridharma perguruan tinggi;
11. Penyampaian pendapat adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan,

baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh Universitas, Fakultas, Jurusan atau Bagian, dan Program Studi berhubungan dengan pelaksanaan tridharma di Universitas Sulawesi Barat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

1. Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku serta memberikan keteladanan dalam berkehidupan di masyarakat.
2. Peraturan ini dibuat dengan tujuan mengatur perilaku mahasiswa dalam upaya untuk meningkatkan keunggulan akademik, intelektual, dan integritas serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh nilai agama, budaya, etika, dan norma keilmuan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup kode etik mahasiswa meliputi:

1. Seluruh Mahasiswa Unsulbar.
2. Setiap Interaksi dan aktivitas baik di dalam maupun di luar lingkungan Unsulbar.

## BAB IV HAK MAHASISWA

### Pasal 4

#### Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa Unsulbar berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni.
2. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, seni sesuai dengan nilai-nilai akademik yang berlaku di Unsulbar.
3. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis secara santun dan bertanggung jawab.
4. Memperoleh layanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
5. Memperoleh layanan yang layak dalam pengembangan penalaran, minat-bakat, kesejahteraan, dan keagamaan.

6. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unsulbar.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan akademik dan non-akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unsulbar.
8. Mengambil hak cuti maksimal 2 (dua) semester dengan tidak berturut-turut.
9. Memperoleh penilaian secara objektif dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 5

##### Hak Penggunaan Barang Inventaris Negara Di Lingkungan Kampus Unsulbar

Setiap Lembaga Kemahasiswaan Unsulbar dapat mengajukan permohonan peminjaman inventaris milik negara c.q. Unsulbar dengan ketentuan:

1. Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik negara c.q. Unsulbar.
2. mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan nalar, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa.
3. Lembaga Kemahasiswaan Unsulbar wajib mengajukan surat permohonan atau proposal kegiatan yang disahkan oleh pejabat yang terkait atau Pembina UKM yang bersangkutan.
4. Permohonan penggunaan inventaris akan dipenuhi selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh lembaga lain.
5. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris negara tersebut ditanggung oleh peminjam.

#### Pasal 6

##### Hak Penggunaan Sekretariat Lembaga/Unit Kemahasiswaan

Setiap Lembaga Kemahasiswaan Unsulbar dapat menggunakan sekretariat dengan ketentuan:

1. Sekretariat dibuka setiap hari mulai pukul 08.00–16.00 WIB. Pada saat dilaksanakan sholat berjamaah di masjid, sekretariat harus ditutup. Khusus untuk hari Jum'at harus ditutup antara pukul 11.00–13.00 WIB.
2. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian sekretariat.
3. Merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggungjawab akan kebutuhannya.
4. Sekretariat tidak boleh digunakan untuk tempat menginap, dan/kecuali terdapat kegiatan akademik yang telah dijadwalkan.
5. Sekretariat tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan program kelembagaan.

## BAB V KEWAJIBAN MAHASISWA

### Pasal 7 Kewajiban Umum

Setiap mahasiswa Unsulbar berkewajiban:

1. Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya SPP dan biaya-biaya lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai luhur budaya, kearifan lokal berasaskan Pancasila.
3. Mendukung terwujudnya *Universitas Malaqbi'*.
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater.
5. Menjaga etika akademik dan profesional.
6. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan diluar kampus.
7. Mematuhi dan mamahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku, baik di tingkat Unsulbar maupun Fakultas.
8. Bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan.
9. Berpakaian sopan, dan rapi sesuai dengan aturan yang berlaku.
10. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
11. Memelihara sarana dan prasarana kampus.

### Pasal 8 Kewajiban Khusus

Mahasiswa Unsulbar berkewajiban:

1. Mengikuti perkuliahan minimal 80% dari jumlah pertemuan dengan duduk teratur, sopan dan hormat kepada dosen.
2. Menciptakan suasana perkuliahan yang kondusif.
3. Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi sesuai dengan sistem yang berlaku.
4. Meningkatkan kemampuan akademik dan keterampilan yang mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga dan atau individu mahasiswa.
5. Mencari informasi secara aktif tentang aktifitas akademik dan kegiatan-kegiatan kampus baik secara lisan dan atau tulisan.
6. Berpakaian sopan, bersih, rapi dan menutup aurat terutama pada saat kuliah, ujian dan ketika bertemu dengan dosen, pegawai dan pimpinan.
7. Memakai sepatu atau sepatu sandal di dalam lingkungan kampus.

## BAB VI PELANGGARAN

### Pasal 9 Pelanggaran Ringan

1. Melanggar Tata Tertib Perkuliahan dan Tata Tertib Ujian yang berlaku di Unsulbar.
2. Memakai sandal, sepatu yang tumitnya diinjak, slop, atau sejenis, berkaos oblong atau tidak berkerah, celana atau baju dan kegiatan lainnya di kampus.
3. Berpakaian ketat, tembus pandang atau baju pendek bagi mahasiswi putri.
4. Menggunakan telepon genggam ketika kuliah sedang berlangsung.
5. Mengenakan kalung, anting, gelang, tato dan berambut panjang dan/atau bercat yang tidak rapi bagi mahasiswa putra.
6. Berdandan secara berlebihan bagi mahasiswi.
7. Merokok saat mengikuti kegiatan akademik.
8. Mengendarai sepeda motor dengan ngebut, berboncengan 3 (tiga) orang dalam kampus.
9. Menginap di kantor Unsulbar dan di Kantor Lembaga Kemahasiswaan lain.
10. Menggunakan fasilitas kampus secara tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian.
11. Menggunakan laptop di saat perkuliahan sedang berlangsung, kecuali perkuliahan yang menggunakan media tersebut.

### Pasal 10 Pelanggaran Sedang

1. Membawa senjata tajam.
2. Mengundang dan atau membawa pihak luar Unsulbar ke dalam kampus yang dapat menimbulkan keonaran.
3. Mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan atau bekerja serta ketenangan penghuni di lingkungan kampus.
4. Memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, dan menyewakan media pornografi.
5. Melakukan percumbuan baik di dalam maupun di luar kampus.
6. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencemarkan nama baik Unsulbar, seseorang, golongan, ras, suku, dan agama.
7. Melakukan perkelahian dan atau tawuran.
8. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk mencontek dan memberi jawaban ke mahasiswa lain dalam ujian, serta memplagiasi tugas-tugas perkuliahan.
9. Demonstrasi yang anarkhis.
10. Merusak dengan sengaja barang-barang inventaris milik Unsulbar.

## Pasal 11

### Pelanggaran Berat

1. Memiliki, membawa, mengedarkan, dan mempergunakan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) atau Narkotika dan Obat Berbahaya (NARKOBA).
2. Membuatkan dan atau meminta orang lain untuk membuatkan skripsi atau melakukan plagiasi.
3. Memalsukan nilai, tanda tangan, stempel, ijazah dan surat-surat keterangan lainnya.
4. Melakukan perusakan, perampasan dan pencurian barang-barang milik Unsulbar.
5. Melakukan tindak yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran Agama, yakni membunuh, merampok, meminum minuman keras, berbuat zina atau kumpul kebo dan tindakan tercela lainnya.
6. Melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari satu tahun.
7. Merusak dengan sengaja sarana dan prasarana milik kampus.
8. Melakukan kecurangan akademik dengan bertindak sebagai joki dalam ujian.

## Pasal 12

### Pelanggaran-pelanggaran Lain

Melanggar tata tertib yang berlaku di masing-masing unit yang kualifikasinya tergantung pada aturan yang berlaku pada masing-masing unit tersebut.

## BAB VII

### SANKSI-SANKSI

## Pasal 13

### Ketentuan Sanksi

1. Sanksi diberlakukan bagi mahasiswa, lembaga dan atau UKM yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Tata Tertib ini.
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga atau UKM sanksinya dapat berupa penangguhan atau pemberhentian dana bantuan sampai barang yang rusak atau hilang diperbaiki atau diganti.
3. Pemberlakuan sanksi ditentukan setelah melalui penelitian dan pertimbangan secara cermat dan teliti oleh pihak yang berwenang di Unsulbar.

## Pasal 14

### Jenis Sanksi

Sanksi yang akan diberlakukan terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan tingkat pelanggaran yang meliputi: sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.

## Pasal 15

### Sanksi Ringan

1. Nasihat dan teguran, baik secara lisan maupun secara tertulis.
2. Sanksi material berupa ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Pengusiran dari ruang kuliah atau ujian.

4. Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan atau akademik dan atau kemahasiswaan dalam jangka waktu tertentu.

#### Pasal 16

##### Sanksi Sedang

1. Kehilangan hak mengikuti ujian dalam mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah selama satu semester.
2. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau untuk seluruh mata kuliah dalam satu semester.
3. Penangguhan penyerahan ijazah dan atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu.
4. Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dengan masih tetap membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan terhitung sebagai masa studi penuh.
5. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu dalam jangka waktu tertentu.
6. Membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.

#### Pasal 17

##### Sanksi Berat

1. Mengganti barang yang dirusak, dirampas, dan atau dicuri dan dilakukan skorsing dua semester atau lebih.
2. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa.
3. Pencabutan Gelar Akademik dengan tidak hormat.
4. Dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melanggar undang-undang, jika dipandang perlu.

#### Pasal 18

##### Pihak yang Berhak Menjatuhkan Sanksi

1. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:
2. Ketua Prodi, dosen dan pegawai berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.
3. Dekan Fakultas berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran tata tertib mahasiswa.
4. Rektor Unsulbar berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran tata tertib.

#### Pasal 19

##### Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan sanksi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi ringan dilakukan oleh Ketua Prodi, Dosen dan pegawai didasarkan pada hasil temuan pelanggaran ringan.
2. Penjatuhan sanksi sedang oleh Dekan Fakultas dilakukan setelah mendengarkan keterangan dari pihak yang terkait, dan ditetapkan dengan surat keputusan.
3. Penjatuhan sanksi tingkat berat oleh Rektor UNSULBAR dilakukan atas:
  - a. Usul Dewan Kehormatan yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan orang tua atau wali mahasiswa, serta kepada lembaga atau UKM yang melakukan pelanggaran.



- b. Mahasiswa, lembaga atau UKM yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan atas usul penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan.
4. Penjatuhan sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas pertimbangan Senat.

#### Pasal 20

##### Perlindungan Saksi Pelapor, Pembelaan dan Rehabilitasi

1. Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari Unsulbar.
2. Mahasiswa yang dinyatakan melanggar Tata Tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan azas keadilan.
3. Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.

#### Pasal 21

##### Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa

1. Terdiri dari:
  - a. Pimpinan Unsulbar;
  - b. Ketua Senat;
  - c. Dekan Fakultas di Unsulbar;
  - d. Ketua SPI;
  - e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu;
  - f. Ketua Senat Mahasiswa.
2. Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa dapat mengusulkan sanksi terhadap pelanggaran sedang dan berat melalui sidang Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa.
3. Sidang Dewan Kehormatan Tata Tertib Mahasiswa dapat dilakukan atas permintaan/laporan terjadinya pelanggaran sedang dan berat yang diajukan oleh mahasiswa, dosen, pegawai dan masyarakat.

### BAB VIII PENUTUP

#### Pasal 22

Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Unsulbar ini, maka segala Keputusan Rektor Unsulbar tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Unsulbar dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Unsulbar ini akan ditetapkan tersendiri.

Pasal 24

Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene  
Pada tanggal 2 Oktober 2019  
REKTOR,

TTD

AKHSAN DJALALUDDIN  
Nip. 19611212 198702 1 001

Disalin Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Biro Akademik dan Umum

DRS. ABDUL LATIF DOLLAH, MM  
NIP 19631231199031013